



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0504/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta bersama antara :

[REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Subhan Affandi, S.H., dan Nurmasih, S.H.,M.H., keduanya advokat dan konsultan hukum beralamat di Dusun Dasan Sawe Desa Banjarsari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

[REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 9 Mei 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 0504/Pdt.G/2018/PA.Sel tertanggal 9 Mei 2018 yang telah diperbaiki dengan surat tertanggal 26 Juli 2018 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 3 Januari 1987 sesuai kutipan akte nikah nomor 727/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 27 Januari 1987;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama;
 - 2.1. Rian Pralingga Dewi, Umur ± 29 tahun;
 - 2.2. Muhamad Taizar Aribawa, Umur ± 23 tahun;
 - 2.3. Andini Tiama Damayanti, Umur ± 16 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama atau harta gono gini berupa;
 - 3.1. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 1.205 M2 ($\pm 12,05$ are), dan diatasnya berdiri rumah permanen ukuran ± 20 m x 20m serta rumah burung wallet ukuran ± 8 m x 8m, Sertifikat Hak Milik Nomor 221 a.n.Supardi, terletak di Dusun Paok Pampang RT25/RW25, Desa Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Kantor Selaparang Finansial;

Sebelah Selatan : Jln kampung;

Sebelah Timur : Jln Raya Selong-Labuan Haji;

Sebelah Barat : Jln kampung;
 - 3.2. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 400 M2 (± 4 are), dari asal tanah sawah seluas ± 85 , a.n. alm. Muh.Zawawin Nur, dan telah dijual oleh Tergugat, terletak di Lingkungan Banjar kemuning, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : tanah pekarangan Huzaimah (tanah pecahan warisan);

Sebelah Selatan : tanah sawah Suaep;

Sebelah Timur : tanah sawah H.Sarap;

Sebelah Barat : gang;
 - 3.3. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 600 M2 (± 6 are), dari asal



tanah sawah seluas ±85, a.n. alm. Muh.Zawawin Nur, dan di atasnya berdiri kandang ayam ukuran ±4mx8m, terletak di Lingkungan Banjar kemuning, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : tanah pecahan bagian H.Supardi;

Sebelah Selatan : tanah sawah Suaep;

Sebelah Timur : gang;

Sebelah Barat : tanah pekarangan Ana Suryani/Drs Sume Karyadi;

Dan selanjutnya tanah **tanah pekarangan pada poin 3.1, 3.2 dan 3.3** tersebut diatas disebut sebagai **obyek harta bersama atau harta gono gini** antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa obyek harta bersama pada poin 3.1 berupa tanah pekarangan dan berdiri rumah permanen di atasnya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa terikat dalam perkawinan suami istri, yaitu dibeli sekitar tahun 1994 melalui pelelangan salah satu Bank di Lombok Timur;
5. Bahwa oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya obyek harta bersama pada poin 3.1 tersebut sekitar tahun 2004 direnovasi dan ditambahkan bangunan sarang burung wallet dengan ukuran ±8mx8m;
6. Bahwa begitu juga obyek harta bersama pada poin 3.2 dan 3.3 dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa hidup dalam ikatan perkawinan, sekitar tahun 2010, dibeli dari saudara saudara Tergugat yang merupakan bagian warisan dari orangtuanya, dimana asal obyek harta bersama pada poin 3.2 dan 3.3 adalah tanah warisan alm. Muh.Zawawin Nur (orang tua Tergugat), yaitu tanah sawah seluas ±85 are, yang terletak di Lingkungan Banjar kemuning, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
7. Bahwa obyek harta bersama pada poin 3.2 tersebut oleh Tergugat telah dijual kepada Zuli Hamdani, umur ±31 tahun, tempat tinggal diMontong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak seluas ±2 are dan sisanya seluas ±2 are dijual kepada Sahap, umur ±40 tahun, bertempat



tinggal di Lingkungan Banjarkemuning, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong dan diatas tanah ini oleh sahap telah dibangun rumah permanen dan penjualan oleh Tergugat kepada Zuli Hamdani dan Sahap adalah sah karena dihitung sebagai bagian harta bersama yang diperoleh oleh Tergugat nantinya setelah dibagi menurut hukum Islam oleh Pengadilan Agama Selong;

8. Bahwa Penggugat memohon obyek harta bersama poin 3.3 yaitu sebidang tanah pekarangan seluas ± 6 are, berdiri kandang ayam diatasnya adalah sebagai bagian Penggugat dari harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan karena karena obyek harta bersama pada poin 3.2 telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong nomor 0676/Pdt.G/2016/PA.Sel menetapkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai, tanggal 3 Nopember 2016 dengan Akte Cerai nomor 0866/AC/2016/PA.sel;
10. Bahwa terhadap obyek harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat, dimana sekarang dikuasai seluruhnya oleh Tergugat untuk minta pembagian terhadap obyek harta besama tersebut sesuai dengan hukum Islam yang berlaku;
11. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
12. Bahwa oleh Penggugat telah melakukan pendekatan untuk meminta obyek harta bersama tersebut dibagi secara baik baik/ kekeluargaan bahkan sudah diperkarakan di Pengadilan Agama Selong Nomor 088/Pdt.G/2018/PA.Sel diputus tanggal 18 April 2018 tetapi oleh Tergugat tetap dipertahankan penguasaannya sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang sengaja mempertahankan penguasaan atas sebagian obyek harta bersama milik Penggugat dalam bentuk tindakan tanpa hak adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum, disamping itu karena sampai saat ini masih ada kekhawatiran Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta bersama suatu waktu akan dipindah tangankan/dialihkan lagi oleh Tergugat kepada pihak lain, maka oleh karenanya Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan(CB) Conservatoir beslaag diatas harta bersama bagian dari Penggugat tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami istri Penggugat dengan Tergugat berupa ;

3.1. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 1.205 M2 ($\pm 12,05$ are), dan diatasnya berdiri rumah permanen ukuran $\pm 20m \times 20m$ serta rumah burung wallet ukuran $\pm 8m \times 8m$, Sertifikat Hak Milik nomor 221 a.n.Supardi, terletak di Dusun Paok Pampang RT25/RW25, Desa Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Kantor Selaparang Finansial;

Sebelah Selatan : Jln kampung;

Sebelah Timur : Jln Raya Selong-Labuan Haji;

Sebelah Barat : Jln kampung;

3.2. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 400 M2 (± 4 are), dari asal tanah sawah seluas ± 85 , a.n. alm. Muh.Zawawin Nur, dan telah dijual oleh Tergugat, terletak di Lingkungan Banjar kemuning, Kel. Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : tanah pekarangan Huzaimah (tanah pecahan warisan);

Sebelah Selatan : tanah sawah Suaep;

Sebelah Timur : tanah sawah H.Sarap;

Sebelah Barat : gang;

3.3. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 600 M2 (± 6 are), dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal tanah sawah seluas ±85, a.n. alm. Muh.Zawawin Nur, dan di atasnya berdiri kandang ayam ukuran ±4mx8m, terletak di Lingkungan Banjar kemuning, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : tanah sawah Suaep;

Sebelah Selatan : tanah pecahan warisan berasal dari
Muh.Zawawin Nur;

Sebelah Timur : gang;

Sebelah Barat : tanah pekarangan Ana Suryani/Drs Sume
Karyadi;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami istri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan harta bersama bagian Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara RI;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) Conservatoir beslaag/sita marital dalam perkara ini;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan Kasasi;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan juga berdasarkan laporan mediasi dengan Mediator bernama Mesnawi SH (Panitera Pengadilan Agama Selong) tertanggal 21 Juni 2018 bahwa Mediator telah berusaha mengadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut, dan atas gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonsvansi tertanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipaparkan dalam surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2018 berikut perubahan gugatannya tertanggal 26 Juli 2018 telah terdapat kekeliruan yang nyata dan tidak lengkap dalam mengajukan subyek gugatan dalam perkara a quo, karena dilihat dari aspek substansi formal gugatan Penggugat telah nyata- nyata terdapat kekurangan subyek yang mana seharusnya Penggugat melibatkan subyek hukum yang benar-benar menguasai obyek sengketa harta bersama dimaksud.

Bahwa sesuai yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin (6) sd (8), dinyatakan obyek sengketa 3.2 dan 3.3 berasal dari harta warisan dari orangtua Tergugat (MUH. ZAWAWI NUR), bukan MUH. ZAWAWIN NUR (sebagaimana dalam gugatan Penggugat), halmana obyek sengketa dimaksud sampai saat ini masing-masing dikuasai oleh saudara kandung Tergugat, yaitu ROSIHAN HAJRI dan disamping itu obyek sengketa juga dikuasai oleh pihak lain yaitu ZULI HAMDANI dan SAHAP, sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu menurut Tergugat, subyek hukum sebagaimana tersebut di atas, seharusnya diilibatkan pula dalam perkara a quo.

2. Bahwa demikian pula keberadaan obyek sengketa harta bersama 3.1 berdasarkan fakta, posisi hukumnya saat ini masih merupakan jaminan/hak tanggungan pada Bank BNI Cabang Mataram, halmana Penggugat yang langsung bertindak selaku debitur dalam perjanjian akad kredit pada Bank BNI Cabang Mataram.

Bahwa dengan demikian obyek sengketa tersebut secara formal sebelum kredit/hutang belum lunas, masih dalam pengikatan jaminan/hak tanggungan pada Bank BNI Cabang Mataram dan secara



yuridis masih tetap berhak atas obyek sengketa tersebut.

Bahwa menurut Tergugat, semestinya pihak Bank BNI Cabang Mataram harus pula dilibatkan dalam perkara a quo, baik selaku Tergugat atau setidaknya tidaknya selaku Turut Tergugat, karena secara yuridis menguasai obyek sengketa seperti subyek hukum yang lain, sebagaimana dijelaskan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa dari fakta hukum tersebut sudah sangat jelas gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak cermat, karena dalam gugatan a quo, Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan keberadaan obyek sengketa harta bersama tersebut, dengan demikian maka telah sangat jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak lengkap, kurang subyek halmana dalam gugatan Penggugat terdapat adanya subyek hukum yang tidak turut dilibatkan dalam partij perkara, oleh karena itu sangat patut apabila gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima **(Niet Onvankleijke Verklaard)**.

II. Dalam Pokok Perkara (Kontensi).

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang oleh Tergugat.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah memang benar dan sampai saat ini anak-anak Tergugat sudah cukup dewasa dalam menyikapi permasalahan ini, tentunya Tergugat sebagai Ayah tetap bertanggungjawab atas kehidupan serta kelangsungan pendidikan mereka sampai anak-anak Tergugat telah cukup mandiri.
4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 3, poin 3.1 adalah merupakan hasil pembelian bersama Penggugat dan Tergugat pada saat masih berumah tangga. Dalil tersebut adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah obyek sengketa harta bersama yang dimaksud Penggugat pada angka 3.1 adalah merupakan hasil pembelian oleh



orangtua Tergugat (**Muh. Zawawi Nur**) berdasarkan menang lelang obyek jaminan pada Bank BRI Selong pada sekitar tahun 1994, halmana Orangtua Tergugat langsung membayarnya dengan tunai, tidak benar dari uang Penggugat atau Tergugat.

5. Bahwa demikian pula mengenai dalil gugatan angka 5, tentang bangunan rumah burung wallet yang mana menurut Penggugat dibangun dan direnovasi dari hasil bersama Penggugat dan Tergugat. Pernyataan tersebut adalah tidak benar, karena pada awalnya untuk biaya pemeliharaan dan renovasi bangunan untuk usaha burung wallet tersebut tidak seluruhnya dari uang Penggugat dan Tergugat tetapi dari hasil pinjaman pada orangtua Penggugat, yang mana sampai saat ini belum dapat dilunasi.
6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 6 dan 7, halmana pada gugatan Penggugat telah dinyatakan berasal dari warisan orangtua Tergugat (**Muh. Zawawi Nur**). Dalil Penggugat yang menyatakan dapat beli dari saudara kandung Tergugat adalah tidak benar karena sampai saat ini obyek sengketa tersebut tetap dikuasai oleh saudara kandung Tergugat yaitu **ROSIHAN HAJRI**.
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 7 dan 8 adalah tidak benar, karena yang sebenarnya obyek sengketa tersebut telah dijual berdasarkan kesepakatan ahli waris/anak-anak dari almarhum Muh. Zawawi Nur serta tidak ada alasan hukum bagi Penggugat yang mengklaim obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama, karena memang benar adalah harta warisan dari orangtua Tergugat dan saat ini telah dikuasai oleh pihak lain (ZULI HAMDANI dan SAHAP) yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa demikian pula apa yang dimaksud Penggugat pada angka 10, sudah sangat jelas tidak ada yang perlu dilakukan pembagian untuk harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena obyek sengketa asalnya dari harta warisan/harta bawaan dari orangtua Tergugat, halmana obyek dimaksud telah dikuasai dan telah menjadi hak orang



lain sebagaimana telah dijelaskan sebagaimana tersebut di atas.

9. Bahwa tidak benar Penggugat telah melakukan pendekatan kepadapihak Tergugat untuk meminta bagian harta bersama, tetapi sebaliknya Penggugat secara tiba-tiba mengajukan gugatan tanpa ada perundingan sebelumnya, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap dan hormatnya kepadaTergugat untuk membicarakan secara musyawarah terhadap hal tersebut, walaupun beberapa kali telah diberikan saran dan nasehat oleh keluarga dan kerabat dekat Tergugat, tetapi tidak mendapat respon positif dari Penggugat.

10. Bahwa demikian pula tentang sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 13, Tergugat sangat berkeberatan, karena permohonan sita jaminan tersebut sangat tidak logis dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan sita jaminan atas obyek sengketa harta bersama tersebut haruslah ditolak.

III. Dalam Gugatan Balik (Rekompensi).

Bahwa gugatan harta bersama Penggugat yang mengklaim tentang adanya obyek harta bersama yang diperoleh berdasarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim perkenan pula kami selaku pihak Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekompensi) terhadap Penggugat, berkaitan dengan timbulnya kewajiban Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan timbulnya hutang selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini belum diselesaikan.

Bahwa selanjutnya Tergugat disebut sebagai **Penggugat dalam Rekompensi** dan Penggugat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat dalam Rekompensi**,

dengan ini mengajukan gugatan rekompensi, dengan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dalam Rekompensi pada tahun



2012 telah melakukan transaksi pinjam meminjam uang atau buka kredit dengan pihak Bank BNI cabang Mataram, telah dicairkan atau diterima langsung oleh Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 315.400.000,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dalam masa kredit selama 10 (sepuluh) tahun, dengan jaminan sertifikat hak milik No.221 atas nama Penggugat dalam Rekonpensi.

Bahwa hutang/kredit sebagaimana tersebut di atas sampai saat ini masih belum lunas, halmana penggunaan uang yang diterima oleh Tergugat dalam Rekonpensi tidak peruntukan dan pertanggungjawabannya dan untuk setoran setiap bulan tetap dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi.

Bahwa untuk tidak menjadi beban dan tanggungjawabnya hanya kepada Penggugat dalam Rekonpensi, sangat beralasan hukum apabila Tergugat dalam Rekonpensi dibebankan pula untuk membayar hutang/kredit tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya selaku pihak pemohon dalam perjanjian kredit dengan pihak Bank BNI Cabang Mataram.

- Bahwa berikutnya selama masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, telah sepakat menjalankan usaha penangkaran burung wallet, untuk tambahan modal usaha dan biaya pemeliharaan burung wallet tersebut, pada akhir tahun 2015 Penggugat Rekonpensi telah meminjam uang kepada adalah seorang Pengusaha bernama **Haji Kasau**, beralamat di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa menurut hukum hutang tersebut harus pula dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk bersama-sama dengan Penggugat Rekonpensi dalam menyelesaikan atau membayar hutang tersebut kepada pihak pemilik uang.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan hutang-hutang sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi dan secara bersama-sama bertanggungjawab untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut sesuai waktu dan kesepakatan dengan pihak kreditur atau pihak pemilik uang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA/ KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat dalam konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam konpensi untuk membayar biaya perkara ;

DALAM GUGATAN BALIK/REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dalam rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI

- Mohon putusan lain yang dipandang adil (**ex aequo et bono**).

Bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis sekaligus jawaban rekonvensi tertanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

A. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat belum memahami apa yang dimaksud dengan tangkisan atau bantahan/ eksepsi, hal ini sangat jelas terlihat pada eksepsi poin 1 yang memaksakan Penggugat untuk menarik orang/subyek hukum lain yang tidak mempunyai korelasi dalam perkara harta bersama ini, karena dengan tegas dan terang Penggugat mendalilkan bahwa apabila Tergugat sudah menerima separuh bagiannya dari obyek harta bersama maka bagian Tergugat tersebut secara hukum boleh dipindahkan kepada pihak ketiga, oleh



kerena itu tidak ada kepentingannya Penggugat untuk menarik pihak ketiga tersebut. Dan sekali lagi Penggugat terangkan, tidak dilibatkannya pembeli yaitu Zuli Hamdani dan Sahap sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini karena obyek harta bersama poin 3.2 dihitung nantinya sebagai bagian dari Tergugat, dan dari sudut pandang hukumnya pun bahwa penjualan obyek harta bersama poin 3.2 oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tanpa persetujuan istri (Penggugat), Putusan MARI no.701 K/PDT/1997, sehingga tidak ada korelasi pembeli ditarik sebagai pihak dalam perkara ini begitu juga dengan pihak pihak lain (Rosihan Hajri) yang disebut oleh Tergugat menguasai obyek harta bersama poin 3,3 tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini karena tidak menguasai obyek sengketa dan sudah masuk dalam pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim eksepsi ini untuk tidak dipertimbangkan;

2. Bahwa eksepsi Tergugat pada poin 2 semakin menunjukkan kepanikannya karena rasa ingin menguasai sendiri obyek harta bersama poin 3.1 dengan menyatakan bank secara yuridis menguasai obyek sengketa adalah sangat tidak berdasarkan hukum, karena perkara ini bukan perkara perdata melainkan perkara/gugatan harta bersama dan tidak ditariknya Bank sebagai pihak oleh Penggugat, sesungguhnya Bank tidak menguasai obyek sengketa, hanya menerima titipan sementara atau karena kedua belah pihak (pihak Penggugat dan Tergugat) mempunyai tanggung jawab bersama di Bank tersebut, oleh sebab itu sudah sepatutnya semua eksepsi Tergugat untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak secara keseluruhan;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan/perbaikan gugatan dan menolak secara tegas seluruh jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal hal yang nyata nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada poin 3 telah diakui kebenarannya oleh Tergugat untuk itu



tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat karena pengakuan yang disampaikan oleh Tergugat merupakan bukti sempurna;

3. Bahwa dalil bantahan pada poin ke-4 dan poin ke-5 yang tidak mengakui obyek 3.1 sebagai harta bersama adalah sikap dan tindakan yang tidak mau bertanggung jawab atas hasil usaha yang telah dilakukan bersama selama terikat dalam perkawinan, dan perlu diketahui oleh Tergugat sekecil apapun hasil usaha (harta benda) yang dimiliki/diperoleh selama terikat dalam binkai perkawinan, baik hasil jerih payah Tergugat(suami) dan atau hasil usaha dari Penggugat (istri) semua itu dihitung sebagai harta bersama, apalagi dengan jelas dan terang obyek sengketa poin 3.1 sebagaimana pengakuan Tergugat dibeli pada tahun 1994 (masih terikat dalam binkai perkawinan), maka obyek sengketa 3.1 secara hukum adalah harta bersama, bukan melempar tanggung jawab dengan menjual nama orang tua Tergugat sebagai pembeli dari hasil lelangan Bank, dan hal ini akan Penggugat buktikan dalam acara pembuktian dan Peninjauan Setempat nantinya;
4. Bahwa dalil bantahan pada poin 6 terlalu mengada ada dan tidak mau menunjukkan itikat baik dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap istri (Penggugat) karena secara nyata dan jelas obyek sengketa poin 3.2 dibeli semasa dalam perkawinan dan sudah dijual kepada pihak ketiga oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat begitu juga dengan obyek sengketa poin 3.3 dibeli semasa perkawinan (kedua obyek tersebut dibeli dari saudara kandung Tergugat) dan sekarang yang menguasai obyek harta bersama poin 3.3 adalah Tergugat sendiri bukan Rosihan Hajri. Dan hal ini akan Penggugat buktikan juga pada acara pembuktian;
5. Bahwa dalil bantahan poin 7 telah menunjukkan sikap arogan dan ketidak jujurannya untuk ingin tetap menguasai hasil penjualan obyek sengketa 3.2, dan Penggugat telah memiliki bukti surat (akan diajukan pada acara pembuktian) bahwa yang menjual obyek harta bersama poin 3.2 adalah Tergugat sendiri dan sudah tidak ada relepsinya dengan ahli waris/anak anak dari alm.Muh.Zawawin nur karena sudah dibeli oleh



Penggugat dan Tergugat semasa dalam perkawinan, untuk itu mohon hal ini menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dan atau menolak bantahan tersebut;

6. Bahwa dalil bantahan pada poin ke-8, merupakan asumsi dan opini subyektif yang tidak didasarkan atas landasan prinsip dan aksioma yang benar, sehingga terkesan hanya mencari selamat dan mempertahankan hak hak Penggugat yang tidak berdasarkan alasan hukum melainkan menurut versinya sendiri sehingga Tergugat tidak mau membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan bersama Penggugat, untuk itu mohon sekali lagi kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk membagi harta bersama tersebut sesuai Hukum Islam yang berlaku;
7. Bahwa poin 9 sudah jelas tergambar dari hasil mediasi yang gagal, karena Tergugat tidak pernah mau membuka diri;
8. Bahwa poin 10 Penggugat mohon diijinkan untuk mengajukan permohonan sita jaminan tersendiri, karena dalam perkara ini Tergugat tidak mempunyai itikat baik, terbukti dengan telah dijualnya obyek harta bersama poin 3.2 tanpa persetujuan Penggugat;

Dalam Rekonvensi;

Eksepsi atas Rekonvensi;

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam rekonvensi adalah abscur libel karena tidak jelas obyek sengketa yang digugat, kalau yang dimaksud obyek sengketa adalah kredit diBank sebesar Rp 315.400.000,- seharusnya dijelaskan tanggal, bulan, tahun pencairannya dan kapan berakhirnya serta berapa sisa pinjaman dan perincian setorannya setiap bulan bukan mencari peruntungan untuk bebas dari tanggung jawab karena Tergugat sebagai tulang punggung dalam keluarga, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam rekonvensi tersebut sangat pantas untuk dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan mohon untuk tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam rekonvensi disebut error in objecto karena obyek yang ditarik dalam perkara ini adalah hutang piutang penggugat dalam rekonvensi pribadinya sebesar Rp 150.000.000,- karena terjadi diakhir tahun 2015 (sudah pisah ranjang) dan perlu dipertanyakan



kebenarannya, karena tanpa persetujuan dan sepengetahuan serta tidak pernah melibatkan Tergugat dalam rekonvensi dalam hutang piutang tersebut, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut sangattidak beralasan hukum dan pantas untuk tidak dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara;

1. Bahwa jawaban Tergugat dalam rekonvensi dan eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam rekonvensi terhadap pinjaman kredit di Bank sebesar Rp 315.4000.000,- adalah tidak benar apabila peruntukannya tidak jelas dan tidak jelas pula pertanggung jawabannya, karena kredit tersebut dipergunakan bersama sama untuk membangun dan mengembangkan usaha penangkaran sarang burung walet dan untuk kebutuhan keluarga lainnya, yaitu untuk kebutuhan pendidikan anak anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi. Dan Tergugat dalam rekonvensi telah menunjukkan tanggung jawabnya dimana sejak tahun 2012 sampai nopember 2016 selalu menyeter sendiri beban hutang di Bank tersebut, dan setelah diputusnya perceraian maka sudah sepatutnya beban hutang diBank tersebut dilunasi oleh Penggugat dalam rekonvensi sebagai tulang punggung keluarga dan ditambah lagi hasil penangkaran sarang burung walet yang panen setiap 3 bulan sekali sebesar ±50.000.000,- dikuasai sendiri oleh Penggugat dalam rekonvensi, dan hasil dari panen sarang walet tersebut sudah lebih dari cukup sebagai setoran kepihak Bank, Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim gugatan Penggugat dalam rekonvsi ini untuk ditolak seluruhnya;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam rekonvensi mengenai hutang piutang/ pinjaman uang sebesar Rp 150.000.000,- yang muncul diakhir tahun 2015 adalah mengada ada dan mencoba peruntungan, dan walaupun ada dan bisa dibuktikan oleh Penggugat dalam rekonvensi adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri karena hutang piutang itu timbul setelah bercerai secara agama Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini haruslah ditolah seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta fakta dan pertimbangan tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai

Konvensi

Dalam Eksepsi;

1. Menerima reflik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak alasan Tergugat seluruhnya;

Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat dalam rekonvensi, ditolak seluruhnya dan atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima

Dalam Pokok perkara;

1. Menerima jawaban Tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara keseluruhan;

Dan atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sekaligus replik rekonvensi tertanggal 13 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa sesuai fakta obyek sengketa (poin 3.2 dan 3.3) yang diklaim sebagai harta bersama oleh Penggugat, saat ini dikuasai oleh pihak ketiga masing-masing dikuasai oleh saudara kandung Tergugat (ROSIHAN HAJRI) dan obyek lainnya dikuasai pula oleh ZULI



HAMDANI dan SAHAP.

Bahwa disamping itu obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah berasal dari harta warisan dari orangtua Tergugat (**MUH. ZAWAWI NUR**), halmana secara yuridis formal belum dilakukan pembagian waris sesuai ketentuan hukum faraidl. Oleh karena itu obyek sengketa 3.2 dan 3.3 tidak dapat diidentifikasi dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai obyek harta bersama dari Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa selanjutnya mengenai tanggapan Penggugat (Replik dalam Eksepsi pada angka 2), dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak ada niat untuk menguasai sendiri obyek sengketa tersebut, tetapi Tergugat pada saatnya nanti akan menyerahkan semuanya kepada anak-anak Tergugat. Keberadaan obyek sengketa harta bersama 3.1 sebagaimana diketahui oleh Penggugat faktanya saat ini sebagai jaminan atas hak tanggungan pada Bank BNI Cabang Mataram, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2012, dimana Penggugat sendiri yang bertindak selaku Pemohon Kredit (debitur), dengan perjanjian kredit selama 10 (sepuluh) tahun.

Bahwa nyata-nyata pihak kreditur (Bank BNI Cabang Mataram) sampai saat ini senantiasa mengamati dan mengawasi perkembangan dari obyek sengketa 3.1 tersebut, karena obyek sengketa tersebut menurut hukum dalam penguasaan dan pengawasan pihak kreditur.

Bahwa dari fakta hukum tersebut sudah sangat jelas gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak cermat, karena dalam gugatan **a quo**, Penggugat tidak melibatkan subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan keberadaan obyek sengketa harta bersama tersebut, dengan demikian gugatan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang lengkap halmana dalam gugatan Penggugat terdapat adanya subyek hukum yang tidak turut dilibatkan dalam partij perkara, oleh karena itu sangat sangat beralasan hukum, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvanklelijke Verklaard**).



II. Dalam Pokok Perkara (Konpensasi).

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam duplik dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil tanggapan dalam Replik Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang oleh Tergugat.
3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam jawaban tertanggal 9 Agustus 2018, mengenai obyek sengketa 3.1 adalah merupakan hasil pembelian oleh orangtua Tergugat (**Muh. Zawawi Nur, alm**) berdasarkan menang lelang obyek jaminan pada Bank BRI Selong pada tahun 1994, oleh karena itu sudah sangat jelas obyek sengketa angka 3.1 secara yuridis bukan merupakan harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.
4. Bahwa sebagaimana Tergugat jelaskan pada duplik dalam eksepsi, dalam hal ini Tergugat tidak akan menguasai dan mempertahankan obyek sengketa 3.1 secara sepihak, tetapi sudah menjadi niat Tergugat untuk menyerahkan dan membagi obyek sengketa tersebut kepada anak-anak Tergugat, yang pada waktunya akan Tergugat serahkan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, supaya nantinya anak-anak/ketumnan dari Tergugat tidak terjadi tuntutan menuntut dikemudian hari.
5. Bahwa menanggapi obyek sengketa 3.2 dan 3.3 sesuai fakta adalah harta peninggalan/warisan dari warisan orangtua Tergugat (**Muh. Zawawi Nur, alm**). Obyek sengketa tersebut faktanya telah dijual kepada Zuli Hamdani dan Sahap dan sebagian lagi dikuasai oleh saudara kandung Tergugat (ROSIHAN HAJ RI). Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum oleh karena itu haruslah ditolak.
6. Bahwa demikian pula tentang permohonan sita jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud Penggugat



dalam Replik angka 8, adalah yang tidak berdasarkan hukum, karena sebagaimana diketahui sebagai obyek sengketa telah dijadikan jaminan hak tanggungan pada Bank BNI Cabang Mataram, oleh karena itu permohonan sita jaminan atas obyek sengketa harta bersama tersebut haruslah ditolak.

III. Dalam Gugatan Balik (Rekonpensi).

Bahwa selama perkawinan Penggugat Konpensi/Tergugata dalam Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi timbul hutang bersama yang harus dipertanggungjawabkan secara bersama baik oleh Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi maupun Tergugat Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi.

Bahwa hutang-hutang tersebut mohon disebut sebagai obyek gugatan Dalam Rekonpensi, adapun hutang-hutang tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah menerima pinjaman/kredit dari Bank BNI Cabang Mataram sebesar Rp 315.400.000,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah), atas nama debitur Ibu TUHRIAH (Tergugat dalam Rekonpensi) dengan pembayaran cicilan untuk setiap bulan sebesar Rp. 5.105.000,- (lima juta seratus lima ribu rupiah).

Bahwa hutang/kredit sebagaimana dimaksud di atas sesuai akad kredit selama jangka waktu 10,(sepuluh) tahun, telah berjalan sampai sekarang selama 6 (enam) tahun.

Bahwa setelah perceraian Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sendiri yang membayar cicilan hutang tersebut setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonpensi sudah tidak mau tahu dan sama sekali tidak pernah membantu Penggugat Rekonpensi membantu untuk menyetor kewajibannya kepada Bank, oleh karena itu sangat patut dan sesuai prinsip keadilan apabila beban hutang/kredit tersebut seharusnya diberi beban tanggung jawab pula kepada Tergugat Rekonpensi untuk membantu Penggugat Rekonpensi dalam menyelesaikan hutang/kredit dimaksud.

2. Bahwa selain hutang/kredit sebagaimana diuraikan sebagaimana



tersebut di atas, pada akhir tahun 2015 Penggugat Rekonpensi meminjam uang kepada Haji KASAU sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) alamat Desa Tanjung luar, untuk tambahan modal dan biaya penangkaran usaha burung wallet.

Bahwa menurut hukum hutang tersebut masing-masing harus pula dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi, karena timbulnya hutang tersebut sebelum terjadi perceraian sesuai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan hutang-hutang sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai hutang bersama (hutang gemeinchap) Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan secara bersama-sama bertanggungjawab untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut kepada pihak kreditur atau pemilik uang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak , dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA/ KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat dalam konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam konpensi untuk membayar biaya perkara ;

DALAM GUGATAN BALIK/REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekopensi Penggugat dalam rekopensi;
2. Menghukum Tergugat dalam rekopensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI

- Mohon putusan lain yang dipandang adil (**exaequo et bono**).

Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan duplik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi secara tertulis tanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat konpensasi /Penggugat rekonpensasi hanya mengajukan prihal Duplik, dan tidak mengajukan prihal Reflik rekonpensasi (terlihat jelas disub judul) artinya Tergugat konpensasi/ Penggugat rekonpensasi telah membenarkan eksepsi Penggugat konpensasi/Tergugat rekonpensasi bahwa obyek sengketa yang digugat tidak jelas karenanya gugatan Tergugat konpensasi/ Penggugat rekonpensasi sangat pantas untuk dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk dinyatakan gugatan rekonpensasi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Penggugat konpensasi/Tergugat rekonpensasi tetap pada dalil dalil Eksepsi dan jawaban rekonpensasi pada tanggal 16 Agustus 2016, sebagai bagian tak terpisahkan dari duplik rekonpensasi ini serta menolak dengan tegas seluruh dalil dalil reflik rekonpensasi Tergugat konpensasi/Penggugat rekonpensasi terkecuali atas hal hal yang secara nyata nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi rekonpensasi dan dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa pada poin ke-1 dan poin ke-2 Tergugat konpensasi/Penggugat rekonpensasi hanya mengulangi cerita dan kronologis yang sama, dan sangat tidak beralaskan hukum apabila baru kemudian direflik dijelaskan tentang tanggal, bulan dan tahun pencairan kreditnya serta perincian setoran perbulannya artinya gugatan rekonpensasi Tergugat konpensasi/Penggugat rekonpensasi sangat tidak jelas arah dan tujuannya, untuk itu mohon kepada Ketua dan anggota majlis Hakim yang menyidangkan perkara/gugatan rekonpensasi ini untuk ditolak seluruhnya;
4. Bahwa setelah Penggugat konpensasi/Tergugat rekonpensasi cermati, ternyata reflik rekonpensasi dalam pokok perkara ini, sesungguhnya tidak ada menguraikan tentang hal hal baru, sehingga Penggugat konpensasi/Tergugat rekonpensasi tidak perlu menanggapi kembali didalam Duplik rekonpensasi ini



karena semua telah terangkum dalam dalil dalil jawaban rekonpensi;
Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Duplik Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi secara keseluruhan;
2. Menolak Reflik Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima Duplik Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi secara keseluruhan;
2. Menolak Reflik Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi seluruhnya.

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban disertai eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipaparkan dalam surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2018 berikut perubahan gugatannya tertanggal 26 Juli 2018 telah terdapat kekeliruan yang nyata dan tidak lengkap dalam mengajukan subyek gugatan dalam perkara a quo, karena dilihat dari aspek substansi formal gugatan Penggugat telah nyata-nyata terdapat kekurangan subyek yang mana seharusnya Penggugat melibatkan subyek hukum yang benar-benar menguasai obyek sengketa harta bersama dimaksud.

Bahwa sesuai yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin



(6) sd (8), dinyatakan obyek sengketa 3.2 dan 3.3 berasal dari harta warisan dari orangtua Tergugat (MUH. ZAWAWI NUR), bukan MUH. ZAWAWIN NUR (sebagaimana dalam gugatan Penggugat), halmana obyek sengketa dimaksud sampai saat ini masing-masing dikuasai oleh saudara kandung Tergugat, yaitu ROSIHAN HAJRI dan disamping itu obyek sengketa juga dikuasai oleh pihak lain yaitu ZULI HAMDANI dan SAHAP, sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu menurut Tergugat, subyek hukum sebagaimana tersebut di atas, seharusnya dilibatkan pula dalam perkara a quo.

2. Bahwa demikian pula keberadaan obyek sengketa harta bersama 3.1 berdasarkan fakta, posisi hukumnya saat ini masih merupakan jaminan/hak tanggungan pada Bank BNI Cabang Mataram, halmana Penggugat yang langsung bertindak selaku debitur dalam perjanjian akad kredit pada Bank BNI Cabang Mataram.

Bahwa dengan demikian obyek sengketa tersebut secara formal sebelum kredit/hutang belum lunas, masih dalam pengikatan jaminan/hak tanggungan pada Bank BNI Cabang Mataram dan secara yuridis masih tetap berhak atas obyek sengketa tersebut.

Bahwa menurut Tergugat, semestinya pihak Bank BNI Cabang Mataram harus pula dilibatkan dalam perkara a quo, baik selaku Tergugat atau setidak- tidaknya selaku Turut Tergugat, karena secara yuridis menguasai obyek sengketa seperti subyek hukum yang lain, sebagaimana dijelaskan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa dari fakta hukum tersebut sudah sangat jelas gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak cermat, karena dalam gugatan a quo, Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan subyek hokum yang mempunyai hubungan hukum dengan keberadaan obyek sengketa harta bersama tersebut, dengan demikian maka telah sangat jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak lengkap, kurang subyek halmana dalam gugatan Penggugat terdapat adanya subyek hukum yang tidak turut dilibatkan dalam partij perkara, oleh karena itu sangat patut apabila gugatan



Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvanklelijke Verklaard**).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi seperti tersebut diatas, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1 bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pihak yang menguasai obyek sengketa yakni saudara Tergugat yang bernama Rosihan Hajri yang menguasai obyek 3.3 dan Zuli Hamdani serta Sahap yang menguasai obyek 3.2 dengan cara membelinya, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak dengan tidak ditariknya pihak Zuli Hamdani dan Sahap yang menguasai obyek harta bersama 3.2 tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa tidak ada kepentingan Penggugat untuk menarik pihak ketiga tersebut karena obyek harta bersama poin 3.2 dihitung nantinya sebagai bagian dari Tergugat, dan dari sudut pandang hukumnya pun bahwa penjualan obyek harta bersama poin 3.2. oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tanpa persetujuan isteri (Penggugat), putusan MARI No.701K/PDT/1997 sehingga tidak ada korelasi pembeli ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan terhadap eksepsi tidak ditariknya Rosihan Hajri yang menurut Tergugat menguasai obyek 3.3 tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini karena tidak menguasai obyek sengketa dan sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim eksepsi ini untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyampaikan bahwa obyek sengketa (poin 3.2 dan 3.3) yang diklaim sebagai harta bersama oleh Penggugat, saat ini dikuasai oleh pihak ketiga yaitu saudara kandung Tergugat (Rosihan Hajri) dan dikuasai pula oleh Zuli Hamdani dan Sahap. Di samping itu obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas berasal dari harta warisan dari orangtua Tergugat (Muh. Zawawi Nur) hal mana secara yuridis formal belum dilakukan pembagian waris sesuai ketentuan faraidl. Oleh karena itu obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 3.2. dan 3.3 tidak dapat diidentifikasi dan dikualifikasi sebagai obyek harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak pada obyek harta bersama poin 3.2 Majelis berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya telah mengakui bahwa obyek 3.2 tersebut telah dipindahtangankan (dijual) kepada pihak ketiga yaitu Zuli Hamdani dan Sahap terlepas dari sah atau tidaknya proses jual beli tersebut, maka eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak pada obyek harta 3.3 yang dibantah oleh Penggugat bahwa obyek tersebut dikuasai oleh saudara Tergugat yang bernama Rosihan Hajri, majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak karena perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlepas dari obyek 3.2 dan 3.3 yang didalilkan sebagai harta bersama oleh Penggugat namun dibantah pada dalil eksepsi Tergugat dalam dupliknya yang menyatakan bahwa obyek sengketa 3.2 dan 3.3 tidak dapat dikualifikasikan sebagai obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat karena merupakan harta warisan dari orangtua Tergugat (Muh. Zawawi Nur) yang belum dibagi, namun fakta bahwa obyek 3.2 telah dikuasai oleh pihak ketiga yang telah membeli obyek tersebut, menunjukkan gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang cacat karena *Plurimum litis consortium* sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan "*ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat*". Oleh karena itu bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alternam partem*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan keberadaan obyek sengketa harta bersama 3.1 yaitu Bank BNI Cabang Mataram karena obyek sengketa 3.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih merupakan jaminan/hak tanggungan di Bank BNI Cabang Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa dengan menyatakan bank secara yuridis menguasai obyek sengketa adalah sangat tidak berdasarkan hukum, karena perkara ini bukan perkara perdata melainkan perkara gugatan harta bersama dan tidak ditariknya Bank sebagai pihak oleh Penggugat, sesungguhnya Bank tidak menguasai obyek sengketa, hanya menerima titipan sementara atau karena kedua belah pihak (pihak Penggugat dan Tergugat) mempunyai tanggungan bersama di Bank tersebut, oleh karena itu sudah sepatutnya semua eksepsi Tergugat untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyampaikan bahwa obyek sengketa harta bersama 3.1 sebagaimana diketahui oleh Penggugat faktanya saat ini sebagai jaminan atas hak tanggungan pada Bank BNI Cabang Mataram, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2012, dimana Penggugat sendiri yang bertindak selaku Pemohon Kredit (debitur), dengan perjanjian kredit selama 10 (sepuluh) tahun. Dari fakta hukum tersebut sudah sangat jelas gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak cermat karena tidak melibatkan subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan keberadaan obyek sengketa harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Kerja Nasional Ditjen Badilag – Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia tanggal 27-29 Januari 2016 di Bandung poin 46 menyatakan bahwa harta bersama yang menjadi agunan/jaminan pihak ketiga belum menjadi milik sempurna (milik taam) dan bila disengketa harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan ketentuan tersebut maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis menilai bahwa gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanlijk verklaard);



DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datang menghadap dengan diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang sebagaimana dimaksud pasal 154 RBg namun tidak berhasil, begitu juga upaya damai antara Penggugat dan Tergugat yang ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Mesnawi SH (Panitera Pengadilan Agama Selong) sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 dan upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan jawaban yang disertai eksepsi dan kemudian Penggugat telah mengajukan replik yang dijawab dengan duplik dari pihak Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut diatas, dan terhadap gugatan rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi, yang ditanggapi oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi yang ditanggapi pula oleh Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwasannya lahirnya gugatan rekonvensi setelah adanya gugatan konvensi, dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1527K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 terdapat kaidah hukum "gugatan yang telah diikuti telah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan yang mengikutinya harus dinyatakan tidak dapat diterima", oleh karena gugatan pokoknya telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh perkara gugatan harta bersama merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H.,M.S.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta Maladi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh, Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Dodi Yudistira, S.Ag, M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H.,M.S.I

Panitera Pengganti,

Maladi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini diberikan atas
permintaan Tergugat tanggal 27 April 2018
Pengadilan Agama Selong
Panitera
Maenawi, SH.